

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan aturan hidup yang dapat dijadikan tuntunan. Oleh karena itu, hukum Islam (fikih) merupakan kebutuhan agar dapat tercapai kehidupan yang teratur.¹ Mempelajari dan mengamalkan hukum Islam merupakan manifestasi keimanan seorang Muslim. Hal ini terlaksana karena hukum Islam merupakan usaha seorang muslim untuk mengetahui ketentuan dan aturan yang diturunkan Allah Swt. yang dapat membedakan antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk, antara perbuatan yang sah dan perbuatan yang batal, sehingga umat Islam berusaha bersikap dan berperilaku sesuai kehendak Allah Swt. dan mendapat ridhanya, karena tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Swt. dengan melaksanakan segala syariatnya.²

Pelaksanaan hukum Islam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah Swt. Hal ini bertujuan karena hukum Islam tidak hanya semata-mata mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual saja, akan tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, keluarga lingkungan masyarakat, serta hubungan dengan orang yang bukan Islam dan hubungan Internasional.³

¹Al-Subkî, *Târikh Al-Tasyri' Al-Islâmi*, (Damaskus: Dâr Al-Ashama, 2001), h. 25.

²A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Orba Sakti, 2005), h. 31.

³Teungku Muhammad Hasbî Ash-Shiddîqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.48.

Hukum Islam juga mencakup aspek moral dan etika. Keduanya memiliki hubungan erat. Keeratan hubungan tersebut dimanifestasikan oleh teori-teori para pelopor mazhab hukum Islam seperti Imâm as-Syâfi'î melalui *al-Qâ'idah al-Ahkâm al-Khamsah* (Lima jenis kaidah hukum) yang meliputi *mubâh* (boleh), *sunnah* (anjuran), *makrûh* (tercela), *wâjib* (harus), dan *haram* (larangan).⁴

Setelah melihat kedudukan hukum Islam yang merupakan salah satu disiplin ilmu paling maju dibandingkan disiplin ilmu yang lain maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah ilmu yang sangat penting dan menjadi syarat bagi kesempurnaan umat dalam menjalankan ajaran agamanya.⁵

Mengkaji dan mendalami hukum Islam berbeda dengan cara mengkaji hukum yang lainnya, karena hukum Islam tidak dapat dikaji oleh akal dengan sebebaskan-bebasnya. Akan tetapi, harus mengikuti kaidah hukum *syara'* yang berlandaskan dalil. Seseorang yang mengkaji dan mendalami hukum Islam tidak dapat disebut sebagai pembuat hukum. Akan tetapi, hanya dapat disebut sebagai individu yang menemukannya dan orang yang melakukan eksplorasi terhadap dalil *syara'* untuk menjawab masalah dalam masyarakat.⁶

Hukum Islam dapat berkembang dan mengalami perubahan seiring perubahan tempat, waktu dan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Dalam pandangan Rifyal Ka'bah⁷, terjadinya perubahan dalam Islam dimunculkan dari ilmu kalam yang berbunyi "*Dunia berubah, setiap yang berubah tidak abadi.*

⁴Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 2001), h. 72.

⁵Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h.21.

⁶Hammâd bin Abd. al-Rahmân Al-Junaidal, *Manâhij Al-Bâhithîn Fî Al-Iqtishâd Al-Islâmi*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984), h. 65

⁷Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam dan Perubahan Global*, Makalah Seminar Internasional, *Islam Menghadapi Perubahan di Era Global*, aula Rektorat UIN Imam Bonjol, Senin 28 November 2007.

Alam itu tidak abadi. Perubahan dapat terjadi pada hukum Islam melalui metode ijtihad.

Perubahan substansi hukum merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi, di mana hukum berada pada posisi entitas kehidupan manusia. Dalam konsep teori perubahan sosial, perubahan dapat berarti kemajuan, pertumbuhan, perkembangan, pengembangan, reformasi, modernisasi, evolusi, revolusi, transformasi, adaptasi, modifikasi dan sebagainya.⁸ Kemajuan merupakan perubahan yang didasarkan pada tolak ukur nilai tertentu. Perkembangan merupakan perubahan struktural maupun kultural yang dinyatakan secara kualitatif. Transformasi merupakan suatu perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat tertentu.

Dengan perubahan, memunculkan bentuk baru yang disebut dengan pembaharuan. Dalam hal ini, ada beberapa bentuk pembaharuan hukum Islam.⁹ Pertama, kodifikasi hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin *siyâsah*. Kedua, tidak terikatnya umat Islam pada satu mazhab hukum tertentu yang disebut sebagai doktrin *takhayyur* (seleksi) yaitu teori mana yang paling dominan dan relevan dalam lingkungan masyarakat. Ketiga, perkembangan peristiwa hukum yang baru muncul, disebut sebagai metode *tathbîq* (penerapan hukum berdasarkan hal yang baru). Keempat, perubahan hukum yang lama kepada hukum baru, disebut sebagai doktrin *tajdîd* (reintepretasi pemahaman hukum).

⁸Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*, (Jakarta Timur: Pranada Media, 2003), Cet. I, h.370-372.

⁹Ahmad Hanany Naseh, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. XV, No. 12 Januari 2009, h. 149-150.

Zakat adalah ibadah dengan media harta yang terkumpul dalam satu tahun penuh dan telah mencapai ketentuan batas nisab. Posisinya di tengah tonggak pembangunan ekonomi sebuah negara sangatlah vital, strategis dan sangat menentukan dalam kesejahteraan umat.¹⁰

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus berdimensi horizontal atau ibadah sosial yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan, sehingga keberadaannya sangat penting dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada.¹¹ Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹² Masalah zakat ini tidak hanya terdapat dalam teori-teori hukum Islam sebagaimana yang telah dibahas secara eksplisit oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Kenyataannya, dalam kehidupan bermasyarakat juga banyak terdapat masalah zakat yang kadang-kadang tidak sesuai seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, atau sudah ada namun belum dijelaskan secara eksplisit oleh para ulama misalnya seperti masalah zakat emas dan perak. Mengenai zakat emas dan perak, hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S: at-Taubah/9:34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

¹⁰Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Agama Insanie Press, 2002), h. 1.

¹¹Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjâri Tentang Zakat Dalam Kitab Sabil Al-Muhtadîn: Analisis Intelektual*, Jurnal. Analisa XVI No. 01 (2009), h. 1.

¹²Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)* (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 162.

Mengingat zakat emas dan perak serta pembagiannya merupakan objek yang sangat penting dan diamati manusia maka Nabi Muhammad saw. juga menegaskan tentang pentingnya zakat emas dan perak sebagaimana hadis berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحٌ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹³

Agar ketentuan tentang zakat emas dan perak tidak menjadi ajang perdebatan berdasarkan hawa nafsu dan agar sesuai dengan tuntunan keadilan, kemaslahatan dan manfaat maka Nabi Muhammad saw. perlu mengatur pembagiannya secara detail dan terperinci sebagaimana dijelaskan didalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)¹⁴

Berdasarkan hadis tersebut maka para ulama mazhab yang empat (Syâfi'î, Mâlikî, Hanafî, Hanbalî) juga sepakat bahwa nisab zakat emas adalah 20 dinar

¹³Muhammad Az-Zuhaylî, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syâfi'î*, Jilid II, (Jeddah: Dâr Al-Qalam, 2015), h. 30.

¹⁴*Ibid.*, h. 34.

dan nisab zakat perak adalah 200 dirham.¹⁵ Tetapi, Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu, keberadaan orang yang mempelajari dan mengajarkan agama Islam dan segala macam detail bagiannya merupakan suatu kewajiban. Dari sini, selanjutnya masyarakat diharapkan dapat merealisasikan dalam kehidupan.

Pada umumnya para ulama menganggap bahwa persoalan nisab zakat emas dan perak telah selesai, karena hadits telah memberikan penjelasan yang sangat rinci. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi ada penambahan, pengurangan, atau perubahan. Tinggal sekarang bagaimana umat Islam menjalankan ketentuan-ketentuan nisab zakat emas dan perak tersebut sesuai apa yang ditunjukkan Allah Swt. dan Rasulnya. Namun dalam perkembangannya, hal tersebut perlu direkonstruksi ulang mengingat pada masa Nabi Muhammad saw. dan ulama klasik belum ditemukan kasus yang menimbulkan kontroversi dalam penyelesaiannya. Adanya kontroversi itu disebabkan, permasalahan-permasalahan baru mengenai perbedaan mengartikan nisab Mitsqal (dinar) dan dirham sebagai acuan untuk membayar zakat dengan istilah ukuran yang ada pada era modern.

Sebagai salah satu bentuk ijtihad ataupun pembaruan hukum terhadap persoalan zakat yang dihadapi di Indonesia maka disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang diberlakukan melalui PERMA No. 02 Tahun 2008. Dari sudut sumber utama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adanya penetapan

¹⁵Muhammad Jawad Mugnhiyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005),h.185.

terhadap nisab zakat emas dan perak sebagaimana dinyatakan pada Bab III pasal 677 bagian (b) yang menyebutkan bahwa banyaknya nisab zakat emas adalah 85 gram dan sedangkan nisab perak adalah 595 gram.¹⁶

Namun dalam perkembangannya, hal tersebut menimbulkan sebuah polemik baru ketika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memiliki ketetapan kadar nisab zakat yang berbeda dengan ketentuan yang ada pada kesepakatan ulama mazhab. Perbedaan seperti ini pada dasarnya jika dilihat dari bentuk *furuiyyah* hanya merupakan hal yang wajar. Namun, jika perbedaan tentang kadar zakat yang harus dikeluarkan ini ditinjau dari segi doktrin *takhayyur* tentunya akan menjadi persoalan yang pelik berkaitan dengan pendapat mazhab mana yang seharusnya diperpegangi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Melihat dari konteks suburnya mazhab Syâfi'î di Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa seharusnya umat Islam perlu meluruskan kiblat pemahaman hukum zakat kita kepada mazhab yang dominan. Akan tetapi, jika pemahaman itu kita kembalikan kepada doktrin memilih mazhab mana yang lebih relevan tentunya juga merupakan hal yang masih dianggap tabu oleh mayoritas masyarakat. Perbedaan sudut pandang mengenai kadar zakat tentunya tidak hanya ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁶PPHIMM, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009). h. 207

Dalam mazhab yang empat, sekalipun mereka bersepakat tentang nisab zakat emas 20 Mistsqal/Dinar dan perak 200 dirham¹⁷, perbedaan itu tetap ada jika dikaitkan dengan kadar emas dan perak yang meimbangi satuan 20 mitsqal dan 200 dirham berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Itulah mengapa dalam sebuah negara harus ada memiliki standarisasi tersendiri tentang kemana kita harus berkiblat, mengingat Indonesia bukan negara yang menggunakan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksinya. Permasalahan dalam tesis ini bukan untuk menyoroiti perbedaan yang terjadi dalam ulama mazhab tentang kadar emas dan perak karena dengan pertimbangan bahwa ulama mazhab tersebut menggunakan standarisasi timbangan yang berbeda, sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Sebagaimana mayoritas ulama yang menyatakan bahwa nisab zakat emas 72 gram, sedangkan nisab zakat perak 641,6 gram. Hal ini juga berbeda dengan pendapat mazhab Hanâfi yang menyatakan bahwa nisab zakat emas 100 gram, dan nisab zakat perak 700 gram.¹⁸

Adapun ketentuan didalam kitab-kitab fikih yang *mu'tabar* para ulama mazhab juga berbeda pendapat mengenai nisab zakat yaitu sebagaimana disebutkan didalam kitab *at-Taqrîrât as-Sadîdah* yang menyatakan bahwa nisab zakat emas adalah 84 gram dan nisab zakat perak adalah 588 gram.¹⁹ Didalam kitab *Syarah yâqûl annafîs* menyatakan bahwa nisab zakat emas 82,5 gram dan

¹⁷Dalam catatan lain ada sempat terjadi perbedaan pendapat tentang batasan nisab dasar emas dari pihak mazhab Hambali, yaitu 25,79 dinar. Alasannya adalah karena dinar itu merupakan bagian terkecil dari mitsqal. Namun, dari pendapat-pendapat lain yang ditemukan, Imam Hambali sendiri sepakat bahwa standar nisab yang benar adalah 20 mitsqal/dinar emas. Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqhu ala Madzahibu Al-Arba'ah*, (Istambul: Dar Sevaka, 2001), h. 601. Bagian catatan kaki no 2.

¹⁸Wahbah Az-Zuhailî, *Fiqih Zakat* (Surabaya: Bintang, 2001),h. 35.

¹⁹Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Sâlim Al-Kâf, *At-Taqrîrât As-Sadîdah Fî Mas'âl Al-Mufîdah* (Surabaya: Dâr Al-Ulum Al-Islamiah, 2004),h. 410.

nisab zakat perak adalah 577,5 gram.²⁰ Didalam kitab *al-Mu'tamad* menyatakan bahwa nisab zakat emas adalah yang berpendapat 96 gram, sedangkan nisab zakat perak 672 gram.²¹ Menurut fatwa Islamic Mint Nusantara (IMN) menetapkan bahwa nisab zakat emas adalah 88,8 gram, sedangkan nisab zakat perak 622 gram.²²

Untuk memperjelas dan mempermudah perbedaan nisab zakat emas dan perak menurut pendapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan para ulama mazhab maka perlu kiranya dikemukakan di sini dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Nisab Zakat Emas dan Perak Menurut Pendapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan para fuqaha		
Emas	Perak	Versi
85 gram	595 gram	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
72 gram	641,6 gram	Mayoritas Ulama
100 gram	700 gram	Mazhab Hanâfi
84 gram	588 gram	<i>at-Taqrîrât as-Sadîdah</i>
82,5 gram	577,5 gram	<i>Syarah yâqût annafîs</i>
96 gram	672 gram	<i>Al-Mu'tamad</i>
88,8 gram	622 gram	IMN

Sumber : Diolah, Muhammad Sauqi, 2017.

Dari keterangan di atas, terlihat jelas bahwa ketentuan tentang nisab zakat emas dan perak dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangatlah berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama mazhab. Lebih dari itu, penjelasan komprehensif mengenai hasil penjumlahan dari nisab emas dan perak

²⁰Muhammad Bin Ahmad Bin Umar As-Syâthirî, *Syarah Al-Yâqût an-Nafîs FiMadzhabi Ibni Idris* (Jaddah: Dâr al-Minhaj, 2011),h. 265.

²¹Muhammad Az-Zuhailî, *Al-Mu'tamad Fî Al-Fiqh As-Syâfi'î*, *Op.Cit.*, h.34.

²²Fatwa Islamic Mint Nusantara (IMN), *Standarisasi Ukuran Berat Kadar Untuk Dinar dan Dirham Islam Di Nusantara dan Dunia* (Jakarta : 2011), h. 5 [Http://Dinarfirst.Org/Wp-Content/Uploads.html](http://Dinarfirst.Org/Wp-Content/Uploads.html) (1 Juni 2017)

tersebut belum tergambar dengan jelas, padahal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum positif yang penyusunannya berdasarkan kitab-kitab fikih para ulama dan telah menjadi rujukan para hakim dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Perbedaan yang muncul di luar koridor mazhab inilah yang menjadi sebuah permasalahan utama bahwa apakah kadar 85 gram emas dan 595 gram perak sudah menjadi standar yang benar jika ditelaah dari sudut pandang kajian ulama mazhab dan kajian ulama kontemporer, apa yang mendasarinya dan kemana arah kiblat pemikiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menentukan kadar zakat emas dan perak tersebut.

Terkait penjelasan di atas, penulis melihat bahwa masalah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam terhadap bunyi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 677 bagian b. Berdasarkan pemaparan di atas maka judul yang penulis angkat adalah **“PERBEDAAN KETENTUAN KADAR ZAKAT EMAS DAN PERAK DALAM PASAL 677 BAGIAN b KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB DAN ULAMA KONTEMPORER”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa hal untuk ditelaah lebih lanjut:

1. Apa saja dalil-dalil yang mendasari penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang nisab zakat emas dan perak?

2. Apakah ketentuan nisab zakat emas dan perak dalam pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat menjadi rujukan dalam menentukan standar ukuran zakat menurut perspektif ulama mazhab dan ulama kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas maka tujuan penelitian yang diinginkan adalah:

1. Untuk mengetahui dalil-dalil yang mendasari penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang nisab zakat emas dan perak?
2. Untuk menilai perbedaan ketentuan nisab zakat emas dan perak dalam pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apakah dapat dijadikan rujukan dalam menentukan standar ukuran pengeluaran zakat berdasarkan pendapat dari kalangan ulama mazhab dan ulama kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah, serta sebagai bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut dibidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama kepada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi. Namun, sebagai pedoman untuk masyarakat luas tentang nisab zakat yang benar-benar menjadi standar utama menurut para ulama.

E. Definisi Istilah

Untuk memperkecil kemungkinan perluasan persepsi sehingga dapat melebar jauh dari rumusan masalah yang dikaji, diperlukan uraian definisi istilah sebagai berikut:

1. Kadar Zakat Emas dan perak adalah ukuran sebuah harta untuk dapat dikategorikan wajib zakat. Ketentuannya bervariasi berdasarkan pendapat Imâm mazhab sesuai standarisasi kadar mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) di masing-masing daerah. Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan utama adalah standar kadar nisab 85 gram emas dan 595 gram perak dalam pasal 677 bagian b KHES dikarenakan sebagai mayoritas masyarakat yang tidak lepas dari mazhab fikih terutama Imâm Syâfi'î, pendapat tersebut berbeda dengan pendapat mayoritas ulama mazhab.
2. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah merupakan kodifikasi peraturan hukum yang ditetapkan sebagai pedoman Pengadilan Agama melalui PERMA nomor 02 tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah sebagai respon terhadap munculnya lembaga keuangan syariah (LKS).²³ Kajian yang diutamakan adalah pasal 677 bagian b yang intinya menetapkan

²³Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, *Op.cit.*,h.5.

kadar ketentuan mengeluarkan zakat emas sebesar jumlah 85 gram dan 595 gram perak.

3. Ulama Mazhab adalah ulama yang menggunakan pendapat mazhab yang sudah lazim diikuti masyarakat muslim di dunia, yaitu Imâm Mâliki, Imâm Syâfi'î, Imâm Hanâfi dan Imâm Hambalî.
4. Ulama Kontemporer adalah ulama zaman sekarang yang lebih mengedepankan konsep perubahan hukum berdasarkan teori *takhayyur*, *tathbiq* dan *tajdid*. Ulama yang dimaksud adalah Wahbah Zuhaylî dengan kitab fikih *Al-Fiqhu Al-Islâm wa Adillatuh*, Yûsuf Qardhâwî dengan kitabnya *Fiqhu Az-Zakâh*, Syekh 'Utsaimîn dan lain-lain.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan kesepakatan ulama mazhab, nisab zakat emas adalah dua puluh *mitsqâl* atau dinar, dan nisab zakat perak adalah dua ratus dirham adapun ukuran yang wajib dikeluarkan untuk emas dan perak adalah 2,5%. Maka jika seseorang mempunyai dua ratus dirham dan telah genap satu tahun, maka zakatnya ada lima dirham, dalam setiap dua puluh *mitsqâl* atau dinar maka zakatnya setengah dinar.

Menurut mayoritas ulama (selain Syâfi'îyah), salah satu dari emas perak digabungkan dengan yang lain dalam penyempurnaan nisab. Emas digabungkan dengan perak, begitu sebaliknya berdasarkan harga. Barangsiapa mempunyai seratus dirham dan lima *mitsqâl* seharga seratus, maka ia wajib zakat. Sebab, tujuannya dan zakatnya sama. Keduanya adalah satu jenis.

Syâfi'iyah berkata, salah satu dari emas dan perak tidak bisa digabungkan dengan yang lain, seperti unta dan sapi. Macam zakat menjadi sempurna dengan macam zakat lain dari jenis yang sama, meskipun keduanya berbeda dari sisi baik dan buruk. Pendapat pertama adalah yang wajib diikuti sekarang ini dalam hal mata uang kertas. Penggabungan macam pertama dari dua macam kepada yang lain menjadi keharusan dan tertentu.

Penaksiran nisab zakat harus dilakukan di setiap masa sesuai dengan kekuatan daya beli uang modern dan sesuai dengan harga tukar emas dan perak di setiap tahun, masing-masing negara orang yang berzakat pada waktu mengeluarkan zakat. Ini telah menjadi berubah-ubah tidak selalu stabil. *Syara'* menentukan dua jumlah seimbang. Adakalanya dua puluh dinar (*mitsqâl*) atau dua ratus dirham. Keduanya adalah barang yang sama keduanya mempunyai harga yang sama.

Demikian juga harus dilakukan pertimbangan nisab sekarang sebagaimana yang ditetapkan dalam *syara'* yang asli, tanpa melihat perbedaan harga yang ada sekarang antara emas dan perak. Uang-uang kertas menurut pendapat yang paling unggul diperkirakan dengan petunjuk harga emas. Sebab, emas adalah yang asli dalam bertransaksi. Juga, karena representasi nilai mata uang adalah dengan emas. Juga, karena *mitsqâl* pada masa Nabi dan menurut penduduk Mekkah adalah dasar mata uang.²⁴

Penukar mata uang harus ditanyai mengenai harga emas dengan uang lokal yang berlaku di setiap negara. Misalnya Pond Mesir pada suatu waktu seimbang

²⁴Dhiyâu Ad-Dîn Ar-Râ'îs, *Al-Kharâj fî Daulah Al-Islâmiyah*, (Mesir: Dâr Al-Ilmi, 2001), h. 344.

dengan emas 2,5587 gram. Satu gram emas sekarang setara dengan sekitar sepuluh lira Syria.²⁵ Adapun satu gram perak sekarang setara dengan sekitar sepuluh lira Syria. Banyak ulama sekarang berpendapat bahwa mata uang ditaksir dengan harga perak karena menjaga kemaslahatan orang-orang fakir. Sebab, itu lebih bermanfaat bagi mereka.

Perlu diperhatikan bahwa pembayaran zakat kepada organisasi-organisasi sosial, barang zakatnya harus disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Penanggung jawab organisasi tidak boleh membelikan makanan, pakaian dan sejenisnya dengan harta zakat yang diberikan kepada orang-orang fakir. Sebab, mereka tidak diberi mandat untuk ini. Sebagaimana tidak boleh organisasi perguruan ilmu *syar'i* untuk membeli sedikitpun seperti kitab dan lain-lain dari harta zakat. Kantor organisasi harus memperoleh kompensasi atau mandat dari para penuntut ilmu, dengan menyalurkan harta-harta zakat untuk kebutuhan-kebutuhan mereka berupa makanan, minuman, kitab-kitab, kertas, dan sebagainya. Sebab, pemberian hak milik zakat kepada orang-orang yang berhak adalah syarat pokok.

Kemudian orang yang berhak mengelola sesuai dengan hal-hal yang bisa merealisasikan kepentingannya. Organisasi tidak boleh mendirikan sendiri bangunan atau laborat dari harta zakat untuk disalurkan hasilnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebab, tidak ada mandat kepada organisasi dari orang-orang yang berhak dalam masalah ini. Namun, karena keadaan darurat boleh membuat pusat-pusat kesehatan, pendistribusian obat-obat kepada orang-

²⁵ Pada pertengahan tahun 1993 Masehi.

orang fakir misalnya, dengan syarat tidak mengambil kriteria wakaf, supaya boleh dijual dan harganya bisa didistribusikan kepada orang-orang yang berhak.

Untuk emas dikeluarkan zakatnya dalam bentuk emas, untuk perak dikeluarkan dalam bentuk perak. Jika seseorang ingin mengeluarkan dalam bentuk emas untuk zakat perak atau bentuk perak untuk emas, maka hukumnya boleh menurut Malikiyah. Adapun jumlah yang kurang dari nisab dan yang lebih maka berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa jika kurang dari dua puluh *mitsqâl* dan tidak sampai dua ratus dirham, maka tidak ada zakatnya karena belum sampai nisab. Para fuqaha mengatakan bahwa nisab emas adalah dua puluh *mitsqâl* tanpa mempertimbangkan nilainya dan takarannya dengan perak.²⁶ Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ
 صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري والمسلم)²⁷

Adapun kelebihan dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya menurut Abû Hanifah²⁸ kecuali sampai empat puluh dirham. Maka, di dalamnya ada zakat satu dirham, kemudian untuk setiap empat puluh dirham satu dirham. Tidak ada sesuatu kewajiban antara dua jumlah itu. Demikian juga tidak ada zakat untuk kelebihan dinar kecuali sampai empat dinar. Ini adalah pendapat yang shahih menurut Hanafiyah.²⁹ Dua orang murid Abû Hanîfah dan mayoritas fuqaha

²⁶ Ibnu Al-Qudâmah, *Al-Mughnî*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), h. 4.

²⁷ Abu Abdullâh Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrâhim bin al-Mughhîrah al-Ju'fi, *Op.cit.*, h. 202.

²⁸ Muhammad Asy-Syaukâni, *Fathu Al-Qadîr*, *Op.cit.*, h. 520.

²⁹ Imam Asy-Syaukâni, *Nailu Al-Authâr*, *Op.cit.*, h. 137.

berpendapat,³⁰ bahwa apa yang lebih dari dua ratus, maka zakatnya adalah sesuai dengan hitungannya.

Adapun barang yang tercampur dengan barang yang lebih rendah nilainya dari barang tersebut seperti emas dengan perak, perak dengan tembaga. Para fuqaha mengenai zakat barang itu mempunyai tiga pendapat:³¹

- a. Hanafiyah mengatakan bahwa barang yang kebanyakan berupa perak, maka dianggap perak. Barang yang kebanyakan berupa emas, maka dianggap emas. Jika yang dominan pada emas dan perak adalah barang lain, maka barang itu dalam status barang dagangan dan nilainya harus mencapai satu nisab, harus diniatkan dagang sebagaimana barang-barang yang lain, kecuali jika ada perak murni dari barang itu yang mencapai satu nisab. Sebab, untuk perak itu sendiri tidak bisa dipertimbangkan nilainya tidak pula niat berdagang. Mengenai barang lain yang setara dengan emas atau perak, diperselisihkan. Pendapat yang terpilih adalah keharusan berzakat demi kehati-hatian.
- b. Malikiyah mengatakan bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah pasaran harga. Maka, zakat wajib untuk harta yang genap timbangannya, barang yang tercampur dengan tembaga misalnya, kurang timbangannya jika masing-masing laku di pasaran seperti barang yang genap timbangannya. Jika tidak laku di pasaran, maka yang murni dihitung dengan menaksir pembersihan barang yang tercampur. Al-Kamāl menganggap barang yang kurang dengan

³⁰Ibnu Al-Qudâmah, *Al-Mughnî, Op.cit.*, h. 6.

³¹Muhammad Idrîs Asy-Syâfi'î, *Al-Lubâb, Op.cit.*,h. 149.

menambahi satu dinar atau lebih. Ketika genap maka dizakatkan, jika tidak maka tidak dizakatkan. Berdasarkan hal ini, maka jika dirham-dirham atau dinar-dinar itu bercampur dengan tembaga dan lainnya, maka digugurkan dan dizakatkan yang murni.

- c. Syâfi'iyah dan Hanâbîlah mengatakan bahwa tidak ada kewajiban sama sekali pada barang yang bercampur kecuali yang murni mencapai satu nisab penuh. Barangsiapa memiliki emas atau perak yang tercampur dengan barang lain, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya, kecuali sampai kadar nisab emas dan perak. Maka jika tidak diketahui kadar emas dan perak di dalam barang itu dan dia ragu apakah mencapai nisab atau belum, maka diamalkan yang lebih jelas di mana diyakini bahwa apa yang dikeluarkan dari emas mencakup kadar ukuran zakat atau dengan membedakan keduanya dengan api, untuk mengetahui emas dan perak dalam barang itu lalu dikeluarkan zakat supaya kewajiban gugur dengan keyakinan. Jika wadah emas dan perak tercampur, yakni kedua wadah itu dilebur dan dibuat dari leburan itu suatu wadah, seperti beratnya seribu dirham. Salah satu dari keduanya enam ratus, sedang yang lain empat ratus, sementara pemiliknya tidak tahu mana (emas atau perak) yang lebih berat, maka dia menzakatkan emas dan perak sesuai kewajibannya. Yang paling banyak emas dan perak demi kehati-hatian. Tidak boleh memperkirakan semuanya emas, sebab salah satu dari dua jenis ini tidak cukup tanpa yang lain, meskipun lebih tinggi dari yang lain, atau memisahkan keduanya

dengan api. Hal itu terjadi dengan melebur jumlah kecil jika bagian-bagiannya sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif literatur atau kepustakaan dengan maksud menakar bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian melalui membaca dan menelaah buku-buku maupun artike-artikel yang berkaitan dengan permasalahan tulisan ini. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang tertuang ke dalam pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan penetapan kadardalam nisab zakat emas dan perak.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti bagaimana proses standarisasi dinar dan dirham dari masa ke masa yang menjadi patokan utama nisab zakat dan memberikan gambaran kepada pembaca apakah perbedaan pendapat yang krusial terjadi antara penetapan kadar zakat emas dan perak dari pihak jumhur Imâm mazhab lebih relevan untuk diperpegangi atau dengan metode perkembangan hukum dimungkinkan mencari sumber hukum tidak harus berpegang ke dalam sebuah mazhab sebagaimana pemikiran ulama-ulama kontemporer.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer :

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya pasal 677 bagian b

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan zakat, seperti yang disebutkan di bawah ini:

- 1) *Al-Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh*, oleh Wahbah Zuhailî.
- 2) *Fiqh Az-Zakâh*, oleh Yûsuf Qardhâwi
- 3) *Al-Mu'tamad*, oleh MuhammadAz-Zuhailî.
- 4) *Ushûl Fiqih Abdul Wahhab Khallâf*, oleh Abdul Wahhâb Khallâf
- 5) *Alwajîz fî Ushul Fiqih*, oleh Wahbah Az-Zuhailî,
- 6) *Tuhfah Al-Muhtâj bisyarh Al-Minhâj*, oleh Imâm Ahmad bin Muhammad Al-Haitamî.
- 7) *Mugni Al-Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'âni Alfâdz Al-Minhâj*, oleh Imâm Muhammad bin Muhammad Al-Khothib al Syarbinî.
- 8) *Nihâyah Al-Muhtâj ilâ syarh Al-Minhâj* oleh Imâm Muhammad bin Ahmad Ar-Ramlî.
- 9) *Kanzu Ar-Râgibin Syarh Minhâj At-Thâlibin* oleh Imâm Mahallî.

- 10) *Syarh Yâqut An-Nafîs*, oleh Muhammad bin Ahmad bin Umar As-Syathirî.
- 11) *At-Taqrîrât As-Sadîdah*, oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salîm Al-Kâf.
- 12) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dll.

c. Bahan hukum tertier:

- 1) *Kamus Bahasa Arab Marbawî*, oleh Muhammad Idris Marbawi.
- 2) *Kamus Bahasa Arab Munawwir*, oleh Munawwir.
- 3) *Kamus Bahasa Inggris*, oleh Rahmat dan John E Cole.
- 4) *Kamus Bahasa Indonesia*, oleh Depdiknas.
- 5) *Kamus Istilah Bahasa Arab At-Ta'rîfât*, oleh Imâm Muhammad Al-Jurjâni.
- 6) *Kamus Hukum*, oleh M. Marwan dan Jimmy P.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang akan dikaji, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan koding. Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari literatur yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang kadar emas dan perak dalam zakat, baik yang didapat melalui kitab fikih klasik, kitab fikih kontemporer, buku terjemahan, buku fikih zakat berbahasa Indonesia, artikel, jurnal maupun makalah. Sedangkan teknik koding digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap literatur mana yang memuat atau berkaitan langsung dengan tema penelitian baik itu dicatat dan

dibuatkan ringkasan inti materinya maupun hanya digarisbawahi menggunakan stabilo.

4. Metode Pendekatan Hukum

Dalam penelitian ini metode pendekatan hukumnya dilakukan secara sistematis dan *takhayyur*, *tathbîq* dan *tajdîd*. Sistematis digunakan sebagai upaya mencari sumber hukum terkuat dari kajian utama dalam mengolah dalil. Dimulai dari eksplorasi terhadap interpretasi ayat al-Qur'an, hadis, *ijmâ'* dan *qiyâs*. Selanjutnya setelah mendapatkan pemahaman dari penafsiran sumber hukum yang dikaji, penulis menggunakan pendekatan *takhayyur* yaitu memilih pedapat yang dianggap dapat mewakili kebenaran khususnya pada tema penelitian tesis ini yaitu standar apa yang kita jadikan sebagai nisab zakat. Pendekatan *tathbîq* yaitu penerapan hukum terhadap sesuatu hal yang baru dan *tajdîd* yaitu melakukan interpretasi kembali terhadap sumber hukum yang ada sehingga menghasilkan pola pikir baru terhadap pemecahan masalah yang ada.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, penulis mengolah bahan hukum yang ada dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menguraikan dalil apa saja yang menjadi dasar penetapan standarisasi nisab emas dan perak dalam pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Setelah memaparkan dalil-dalil yang mendasarinya, penulis melakukan kajian kualitatif terhadap pendapat mana yang sesuai digunakan untuk penetapan standarisasi nisab emas dan perak

dalam masalah zakat. Dalam BAB II memaparkan landasan teori tentang hukum-hukum zakat dan teori perubahan hukum islam secara singkat. Sedangkan pada BAB III dikhususkan memuat deskripsi tentang sejarah dirumuskannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan mayoritas pendapat yang mempengaruhinya. Setelah dilakukan pemaparan deskripsi penulis melakukan kajian analisa sebagai bentuk penilaian terhadap dalil-dalil yang mendasari penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang nisab zakat emas dan perak dan apakah kadar nisab emas dan perak dalam KHES pasal 677 bagian b merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat dikarenakan terjadinya perbedaan acuan dengan pendapat ulama mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, berisi uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang tentang zakat; pengertian zakat, hikmah zakat, hukum wajib zakat, sanksi zakat, sebab, syarat dan rukun zakat, dan teori perubahan hukum.

Bab III membahas tentang penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), KHES dalam upaya positivisasi hukum *mu'âmmalat*, KHES dalam tinjauan fikih ke-Indonesiaan, bahan rujukan hukum KHES, KHES sebagai produk *ijtihad jamâi*.

Bab IV merupakan analisa dasar hukum standarisasi 85 gram emas dan 595 gram perak dalam pasal 677 bagian b KHES dan ketentuan nisab zakat emas dan perak dalam pasal 677 bagian b Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat menjadi rujukan dalam menentukan standar ukuran zakat menurut perspektif ulama mazhab dan ulama kontemporer, yang membahas tentang dasar hukum KHES dalam menetapkan standar ukuran emas dan perak perihal nisab zakat (pasal 677 bagian b), perbedaan nisab zakat antara ulama mazhab dan KHES, Validitas ketentuan *nisab* zakat dalam pasal 677 bagian b KHES (85 gram emas dan 595 perak).

Bab V penutup yang terdiri simpulan dan saran.